



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 807 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)
ATAS NAMA FERINA INAYATUL MAHMUDAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguat perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, Kuliner Banjar, Pariwisata serta Sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, telah dilakukan pengangkatan tenaga perbantuan Patriot Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Tenaga Perbantuan Patriot Kota Banjarmasin (sektor pariwisata);
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menambah satu orang anggota Patriot Pariwisata untuk menggantikan sementara terhadap salah satu anggota patriot yang sedang berhalangan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) Atas Nama Ferina Inayatul Mahmudah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tenaga Perbantuan Patriot Banjarmasin (Sektor Pariwisata) Atas Nama Ferina Inayatul Mahmudah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 807 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN
(SEKTOR PARIWISATA) ATAS NAMA FERINA
INAYATUL MAHMUDAH

TENAGA PERBANTUAN PATRIOT BANJARMASIN (SEKTOR PARIWISATA)

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	(PIC) DESTINASI WISATA BINAAN	HONOR (Rp.)
1	FERINA INAYATUL MAHMUDAH	Marketing/ Pemandu Wisata	Mawarung Baimbai	- /Bulan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA